



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 622/PP.09.3-Kpt/1508/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Jenis, Satuan Kebutuhan dan spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

14. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 Perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara dalam rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 327/PP.01.2-Kpt/1508/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 267/PP.01.2-Kpt/1508/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020.

- Memperhatikan: 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Komisi Pemilihan Kabupaten Bungo Nomor 900/02.178.7/BPKAD/2019 Tentang 729/KU.07SPJ/1508/KPU/X/2019 Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 389/PP.09.3-BA/1508/KPU-Kab/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PENETAPAN JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman untuk memenuhi jumlah kebutuhan logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 21 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 622/PP.09.3-Kpt/1508/KPU-Kab/X/2020

TANGGAL : 21 OKTOBER 2020

TENTANG : PENETAPAN JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI
TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

RINCIAN KEBUTUHAN BARANG LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020 - KPU KABUPATEN BUNGO

I TINGKAT TPS							
1	Kotak Suara					1,598 Buah	1 Buah Setiap jenis Pemilihan
	- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	1	Buah	x	799	TPS	799 Buah
	- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1	Buah	x	799	TPS	799 Buah
2	Bilik Suara					3,995 Buah	
	- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	4	Buah	x	799	TPS	3,196 Buah
	Bilik Suara Khusus Bagi Pemilih yang memiliki suhu 37,3 derajat celsius atau lebih	1	Buah	x	799	TPS	799 Buah
3	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	1	Lembar	x	289,000	Pemilih	289,000 Lembar
	Surat Suara Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati	1	Lembar	x	2,000	Pemilih	2,000 Lembar
4	Tinta	2	Buah	x	799	TPS	1,598 Buah
5	Segel						
	- Segel	19	Keping	x	799	TPS	15,181 Keping
6	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan						
	- Alat Coblos	5	Buah	x	799	TPS	3,995 Buah
	- Alas atau bantalan alat Coblos	5	Buah	x	799	TPS	3,995 Buah
	- Tali Pengikat Alat Coblos	1	Gulung	x	799	TPS	799 Buah
7	Sampul						
	- Sampul Formulir Model C-KWK	4	Buah	x	799	TPS	3,196 Buah
	- Sampul Surat Suara Sah	2	Buah	x	799	TPS	1,598 Buah
	- Sampul Surat Suara Tidak Sah	1	Buah	x	799	TPS	799 Buah
	- Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	1	Buah	x	799	TPS	799 Buah
	- Sampul Surat Suara Rusak atau Keliru coblos	1	Buah	x	799	TPS	799 Buah
	- Sampul Salinan Daftar Pemilih dan Daftar Hadir	1	Buah	x	799	TPS	799 Buah
8	Tanda Pengenal						
	- KPPS	7	Buah	x	799	TPS	5,593 Buah
	- Petugas Ketertiban	2	Buah	x	799	TPS	1,598 Buah
	- Saksi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	2	Buah	x	799	TPS	1,598 Buah
9	Karet Pengikat	50	Buah	x	799	TPS	39,950 Buah
10	Lem Perekat	1	Buah	x	799	TPS	799 Buah
11	Kantong Plastik						
	- Besar	2	Buah	x	799	TPS	1,598 Buah
12	Ballpoint	5	Buah	x	799	TPS	3,995 Buah
13	Kabel Ties						
	- Kabel Ties Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	3	Buah	x	799	TPS	2,397 Buah
14	Spidol Besar	1	Buah	x	799	TPS	799 Buah
15	Spidol Kecil	3	Buah	x	799	TPS	2,397 Buah
16	Formulir						
	- Model C - KWK (6 Set + Jml Saksi "2 Paslon")	8	Set	x	799	TPS x 2 Lembar	12,784 Lembar
	- Model C1 - KWK (6 Lembar + Jml Saksi " 2 Paslon")	8	Lembar	x	799	TPS	6,392 Lembar
	- Model C1.Plano - KWK	1	Lembar	x	799	TPS	799 Lembar
	- Model C2 - KWK (2 Lembar + Jml Saksi "2x2 Paslon")	6	Lembar	x	799	TPS	4,794 Lembar
	- Model C3 - KWK	10	Lembar	x	799	TPS	7,990 Lembar
	- Model C4 - KWK	2	Lembar	x	799	TPS	1,598 Lembar
	- Model C5 - KWK	1	Lembar	x	799	TPS	799 Lembar
	- Model C6 - KWK	1	Lembar	x	280,000	Pemilih	280,000 Lembar
	- Model C6 - KWK (pemilihan ulang)	1	Lembar	x	2,000	Pemilih	2,000 Lembar
	- Model C7 - KWK						
	Model C7.DPT - KWK	1	Set	x	799	TPS x 34 Lembar	27,166 Lembar
	Model C7.DPTb - KWK (Pemilih Pindah Milih)	1	Set	x	799	TPS x 5 Lembar	3,995 Lembar
	Model C7.DPK - KWK	1	Set	x	799	TPS x 5 Lembar	3,995 Lembar
	- Model A.3 - KWK (3 Set + Jml Saksi "Perkiraan 2 paslon")	5	Set	x	799	TPS x 30 Lembar	119,850 Set
	- Model A.4 - KWK	1	Set	x	799	TPS x 15 Lembar	11,985 Set
	- Model A.Tb - KWK	2	Set	x	799	TPS x 10 Lembar	15,980 Set
17	Stiker Kotak Suara	2	Buah	x	799	TPS	1,598 Buah
18	Alat Bantu Tuna Netra Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	1	Buah	x	799	TPS	799 Buah
19	Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	1	Buah	x	799	TPS	799 Buah
20	Hologram	4	Keping	x	799	TPS	3,196 Keping
21	Buku Panduan KPPS	7	Buah	x	799	TPS	5,593 Buah
22	Sarana Pengumuman atau papan sejenisnya	1	Buah	x	799	TPS	799 Buah
II TINGKAT PPS							
1	Formulir Model D - KWK	2	Lembar	x	153	PPS	306 Lembar
2	Formulir Model D1 - KWK	2	Lembar	x	799	TPS	1,598 Lembar
3	Formulir Model D2 - KWK	1	Set	x	799	TPS x 3 Lembar	2,397 Lembar
4	Sampul Formulir Model D - KWK	1	Buah	x	153	PPS	153 Buah
III TINGKAT PPK							
1	Kotak Suara						85 Buah
	- Kotak untuk Rekapitulasi	1	Buah	x	17	PPK x 1 Jenis Pemilihan	17 Buah
	- Kotak untuk formulir Model C	2	Buah	x	17	PPK x 1 Jenis Pemilihan	34 Buah
	- Kotak untuk Formulir Model A dan C7	2	Buah	x	17	PPK x 1 Jenis Pemilihan	34 Buah
2	Segel						986 Keping
	- Tingkat PPK	11	Keping	x	17	PPK x 1 Jenis Pemilihan	187 Keping
	- Tingkat TPS	1	Keping	x	799	TPS x 1 Jenis Pemilihan	799 Keping

3	Sampul								
	- Sampul Formulir Model DA - KWK	1	Buah	x	17	PPK		17	Buah
	- Sampul Formulir Model DAA - KWK	1	Buah	x	153	PPS		153	Buah
	- Sampul Daftar Pemilih dan Daftar Hadir (Model A3, A4, A.Tb dan C7)	2	Buah	x	153	PPS		306	Buah
4	Formulir								
	- Model DAA - KWK							612	Lembar
	- Halaman 1	1	Set	x	153	PPS	x	2	Lembar
	- Halaman 2	1	Set	x	153	PPS	x	2	Lembar
	- Model DAA.Plano - KWK	1	Set	x	153	PPS	x	2	Lembar
	- Model DA - KWK (3 Lembar + Jml Saksi "2 Paslon")	5	Lembar	x	17	PPK		85	Lembar
	- Model DA1 - KWK (3 Set + Jml Saksi "2 Paslon")							340	Lembar
	- Halaman 1	5	Set	x	17	PPK	x	2	Lembar
	- Halaman 2	5	Set	x	17	PPK	x	2	Lembar
	- Model DA1.Plano - KWK	1	Set	x	17	PPK	x	2	Lembar
	- Model DA2 - KWK (1 Lembar + Jml Saksi "2 Paslon")	3	Lembar	x	17	PPK		51	Lembar
	- Model DA3 - KWK	2	Lembar	x	153	PPS		306	Lembar
	- Model DA4 - KWK	2	Lembar	x	17	PPK		34	Lembar
	- Model DA5 - KWK	1	Lembar	x	17	PPK		17	Lembar
	- Model DA6 - KWK								
	- PPS	1	Lembar	x	153	PPS		153	Lembar
	- Panwascam	1	Lembar	x	17	PPK		17	Lembar
	- Saksi (2 Paslon)	2	Lembar	x	17	PPK		34	Lembar
	- Model DA7 - KWK	1	Set	x	17	PPK	x	5	Lembar
5	Stiker Kotak Suara	5	Lembar	x	17	PPK		85	Lembar
6	Lem Perekat	1	Buah	x	17	PPK		17	Buah
7	Ballpoint	8	Buah	x	17	PPK		136	Buah
8	Spidol	2	Buah	x	17	PPK		34	Buah
9	Kabel Ties							884	Buah
	- Kotak PPK	5	Buah	x	17	PPK		85	Buah
	- Kotak PPS	1	Buah	x	799	TPS		799	Buah
IV TINGKAT KAB/KOTA									
1	Kotak Suara	1	Buah	x	1	Kab		1	Buah
2	Segel							6,671	Keping
	- Kab/Kota							6,671	Keping
	- Sampul Surat Suara	2	Keping	x	2	Sampul	x	799	TPS
	- Kotak Suara							3,196	Keping
	- Kabel Ties Pengaman Kotak Suara	1	Keping	x	799	TPS		799	Keping
	- Kabel Ties Pengunci Kotak Suara Bagian Bawah	2	Keping	x	799	TPS		1,598	Keping
	- Lobang Kotak Suara	1	Keping	x	799	TPS		799	Keping
	- Kotak Rekapitulasi Kabupaten	3	Keping	x	1	Kotak		3	Keping
	- Sampul Rekapitulasi Kabupaten	4	Keping	x	1	Sampul		4	Keping
	- Kotak Suara Rekapitulasi PPK	3	Keping	x	5	Kotak	x	17	PPK
	- Kotak Suara Rekapitulasi PPK pada saat pleno dikabupaten	1	Keping	x	1	Kotak	x	17	PPK
3	Sampul								
	- Sampul Model DB	1	Buah	x	1	Kab/kota		1	Buah
	- Sampul Surat Suara	2	Buah	x	799	TPS		1,598	Buah
4	Formulir								
	- Model DB - KWK (3 Lembar + Jml Saksi "2 Paslon")	5	Lembar	x	1	Kab/kota		5	Lembar
	- Model DB1 - KWK (3 Set + Jml Saksi "2 Paslon")							30	Lembar
	- Halaman 1	5	Set	x	1	Kab/kota	x	3	Lembar
	- Halaman 2	5	Set	x	1	Kab/kota	x	3	Lembar
	- Model DB2 - KWK (1 Lembar + Jml Saksi "2 Paslon")	3	Lembar	x	1	Kab/kota		3	Lembar
	- Model DB3 - KWK	2	Lembar	x	17	PPK		34	Lembar
	- Model DB4 - KWK	2	Lembar	x	1	Kab/kota		2	Lembar
	- Model DB5 - KWK	1	Lembar	x	1	Kab/kota		1	Lembar
	- Model DB6 - KWK								
	- Kab/Kota	1	Lembar	x	1	Kab/kota		1	Lembar
	- PPK	1	Lembar	x	17	PPK		17	Lembar
	- Saksi (2 Paslon)	1	Lembar	x	2	Saksi		2	Lembar
	- Model DB7 - KWK	8	Lembar	x	1	Kab/kota		8	Set
	- Model DB8 - KWK	2	Lembar	x	1	Kab/kota		2	Set
5	Kabel Ties							2,672	Buah
	- Kotak TPS	3	Buah	x	799	TPS		2,397	Buah
	- Kotak PPK	3	Buah	x	5	Kotak	x	17	PPK
	- Kotak Kabupaten	3	Buah	x	1	Kotak		3	Buah
	- Rekap di Kabupaten	1	Buah	x	17	Kotak		17	Buah
6	Karet Pengikat	50	Buah	x	799	TPS		39,950	Buah
7	Kantong Plastik								
	- Besar	2	Buah	x	799	TPS		1,598	Buah
	- Kecil	1	Buah	x	799	TPS		799	Buah
	- Sedang	1	Buah	x	799	TPS		799	Buah
	- Pembungkus Kotak Suara (Kantong Plastik Besar)	1	Buah	x	799	TPS		799	Buah
8	Ceklis Kelengkapan TPS	1	Lembar	x	799	TPS		799	Lembar

Catatan :

dasar perhitungan SK 305 Tahun 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,

HERMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd

MUHAMMAD BISRI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
 NOMOR : 622/PP.09.3-Kpt/1508/KPU-Kab/X/2020
 TANGGAL : 21 OKTOBER 2020
 TENTANG : PENETAPAN JENIS, SATUAN KEBUTUHAN
 DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bundo Tahun 2020

1. Surat Suara
 - a. Jenis kertas : HVS 80 gram (bahan *pulp* dan/atau *recycle*).
 - b. Warna kertas : putih (tingkat kecerahan minimal 85%).
 - c. Bentuk : persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
 - d. Ukuran : 2 Pasangan Calon berukuran 18 cm x 23 cm.
 - e. Foto Pasangan Calon : foto terakhir berpasangan, berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar.
 - f. Cetak : dua muka full colour (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa *mikroteks*.
 - g. Format : surat suara didesain dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.
 - h. Desain : ditetapkan dengan Keputusan KPU tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



Bentuk surat suara bagian luar

2. Segel

- Ukuran : 5 cm x 6 cm;
- Bahan : *brittle paper sticker/brittle vinyl sticker minimal 300 gsm* (sudah termasuk *relase paper*);
- Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
- Bentuk : persegi;
- Beberapa Contoh

Desain Segel:



- Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama kabupaten.
- Tahun dicetak sesuai dengan tahun penyelenggaraan.

3. Sampul Kertas

- Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi:
 - Bahan : kertas *Samson/Kraft* minimal 125gram/m²;
 - Warna : coklat;
 - Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
 - Bentuk : kantong empat persegi panjang;
 - Ukuran : 27 cm x 35 cm.
- Sampul untuk Surat Suara:
 - Bahan : kertas *Samson/Kraft* minimal 125gram/m²;
 - Warna : coklat;
 - Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
 - Bentuk : kantong empat persegi panjang (kubus);
 - Ukuran : 35 cm x 30 cm x 11 cm.
- Sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b bertuliskan:
 - Tingkat TPS:
 - (a) Sampul formulir model C-KWK (di dalam kotak suara)

SAMPUL FORMULIR MODEL C HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN		TPS-KWK																														
TPS DESA / KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN / KOTA PROVINSI	DI DALAM KOTAK SUARA																															
ISI SAMPUL : 1. BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS (MODEL C) 2. SERTIFIKAT HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS (MODEL C1 BERHIDROGRAM) 3. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI (MODEL C2) 4. SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH (MODEL C3)																																
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA																																
DIBERIKAN KEPADA STK / PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">KTPK</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 80%;">.....</td> </tr> <tr> <td>KKP207K</td> <td>2</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>KKP207K</td> <td>3</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>KKP207K</td> <td>4</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>KKP207K</td> <td>5</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>KKP207K</td> <td>6</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>KKP207K</td> <td>7</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>KKP207K</td> <td>8</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>KKP207K</td> <td>9</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>KKP207K</td> <td>10</td> <td>.....</td> </tr> </table>		KTPK	1		KKP207K	2		KKP207K	3		KKP207K	4		KKP207K	5		KKP207K	6		KKP207K	7		KKP207K	8		KKP207K	9		KKP207K	10	
KTPK	1																															
KKP207K	2																															
KKP207K	3																															
KKP207K	4																															
KKP207K	5																															
KKP207K	6																															
KKP207K	7																															
KKP207K	8																															
KKP207K	9																															
KKP207K	10																															
KETERANGAN : *DIMASUKKAN KE DALAM KOTAK SUARA																																

(b) Sampul salinan formulir model C-KWK

(1) Untuk PPS

TPS-KWK	
SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN	
TPS	1.
DESA / KELURAHAN	2.
KECAMATAN	3.
KABUPATEN / KOTA	4.
PROVINSI	5.

ISI SAMPUL :
SALINAN SERTIFIKAT HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C1)

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	KETUA	1.
	ANGGOTA	2.
	ANGGOTA	3.
	ANGGOTA	4.
	ANGGOTA	5.
	ANGGOTA	6.
	ANGGOTA	7.

(2) Untuk PPK

TPS-KWK	
SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN	
TPS	1.
DESA / KELURAHAN	2.
KECAMATAN	3.
KABUPATEN / KOTA	4.
PROVINSI	5.

ISI SAMPUL :
1. SALINAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C)
2. SALINAN SERTIFIKAT HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C1)

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	KETUA	1.
	ANGGOTA	2.
	ANGGOTA	3.
	ANGGOTA	4.
	ANGGOTA	5.
	ANGGOTA	6.
	ANGGOTA	7.

(3) Untuk Kabupaten/Kota

TPS-KWK	
SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN	
TPS	1.
DESA / KELURAHAN	2.
KECAMATAN	3.
KABUPATEN / KOTA	4.
PROVINSI	5.

ISI SAMPUL :
1. SALINAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C)
2. SALINAN SERTIFIKAT HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C1)

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	
KPU KABUPATEN/KOTA	KETUA	1.
	ANGGOTA	2.
	ANGGOTA	3.
	ANGGOTA	4.
	ANGGOTA	5.
	ANGGOTA	6.
	ANGGOTA	7.

(c) Sampul surat suara

(1) Sampul surat suara sah

TPS-KWK	
SAMPUL SURAT SUARA SAH	
PEMILIHAN	
TPS	1.
DESA / KELURAHAN	2.
KECAMATAN	3.
KABUPATEN / KOTA	4.
PROVINSI	5.
.....	
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	
KETUA	1.
ANGGOTA	2.
ANGGOTA	3.
ANGGOTA	4.
ANGGOTA	5.
ANGGOTA	6.
ANGGOTA	7.

(2) Sampul surat suara tidak sah

TPS-KWK	
SAMPUL SURAT SUARA TIDAK SAH	
PEMILIHAN	
TPS	1.
DESA / KELURAHAN	2.
KECAMATAN	3.
KABUPATEN / KOTA	4.
PROVINSI	5.
.....	
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	
KETUA	1.
ANGGOTA	2.
ANGGOTA	3.
ANGGOTA	4.
ANGGOTA	5.
ANGGOTA	6.
ANGGOTA	7.

(3) Sampul surat suara rusak atau keliru coblos:

TPS-KWK	
SAMPUL SURAT SUARA RUSAK ATAU KELIRU COBLOS	
PEMILIHAN	
TPS	1.
DESA / KELURAHAN	2.
KECAMATAN	3.
KABUPATEN / KOTA	4.
PROVINSI	5.
.....	
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	
KETUA	1.
ANGGOTA	2.
ANGGOTA	3.
ANGGOTA	4.
ANGGOTA	5.
ANGGOTA	6.
ANGGOTA	7.

(4) Sampul surat suara tidak digunakan:

TPS-KWK	
SAMPUL SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	
PEMILIHAN	
TPS	1.
DESA / KELURAHAN	2.
KECAMATAN	3.
KABUPATEN / KOTA	4.
PROVINSI	5.
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	
KETUA	1.
ANGGOTA	2.
ANGGOTA	3.
ANGGOTA	4.
ANGGOTA	5.
ANGGOTA	6.
ANGGOTA	7.

(d) Sampul Daftar Pemilih dan Daftar Hadir

TPS-KWK	
SAMPUL DAFTAR PEMILIH DAN DAFTAR HADIR	
PEMILIHAN	
TPS	1.
DESA / KELURAHAN	2.
KECAMATAN	3.
KABUPATEN / KOTA	4.
PROVINSI	5.
ISI SAMPUL :	
1. SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP (A3-KWK)	
2. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (A4-KWK)	
3. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (A1b-KWK)	
4. SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6)	
5. DAFTAR HADIR PEMILIH (MODEL C7)	
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	
KORPRIKORAN KEPADA YTH :	KETUA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	ANGGOTA
	ANGGOTA
	ANGGOTA
	ANGGOTA
	ANGGOTA
	ANGGOTA
	ANGGOTA

2) Tingkat PPK

(a) Sampul Formulir Model DA

PPK-KWK	
SAMPUL FORMULIR MODEL DA	
PEMILIHAN	
KECAMATAN	1.
KABUPATEN / KOTA	2.
PROVINSI	3.
ISI SAMPUL :	
1. BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN (MODEL DA1)	
2. SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN (MODEL DA1)	
3. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI (MODEL DA2)	
4. DAFTAR HADIR (MODEL DA2)	
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	
KORPRIKORAN KEPADA YTH :	KETUA
KETUA KPU KABUPATEN/KOTA	ANGGOTA
	ANGGOTA
	ANGGOTA
	ANGGOTA
	ANGGOTA

(b) Sampul DAA

PPK-KWK	
SAMPUL FORMULIR MODEL DAA PEMILIHAN	
KECAMATAN KABUPATEN / KOTA PROVINSI	:
ISI SAMPUL : CATATAN HASIL REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN (MODEL DAA)	
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	
DIKIRIMKAN KEPADA YTH : KETUA KPU KABUPATEN/KOTA	KETUA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA :

3) Tingkat Kabupaten/Kota

(a) Sampul Surat Suara

KAB/KOTA-KWK	
SAMPUL SURAT SUARA PEMILIHAN	
KABUPATEN / KOTA PROVINSI	:
ISI SAMPUL : SURAT SUARA PEMILIHAN	
SEBANYAK : LEMBAR (TERMASUK CADANGAN 2,5%)	

(b) Sampul Formulir Model DB

KAB/KOTA-KWK	
SAMPUL FORMULIR MODEL DB REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN ...	
KABUPATEN / KOTA PROVINSI	:
ISI SAMPUL : 1. BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA (MODEL DB) 2. SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA (MODEL DB1) 3. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI (MODEL DB2) 4. DAFTAR HADIR (MODEL DB7)	
KPU KABUPATEN/KOTA	
DIKIRIMKAN KEPADA YTH : KETUA KPU PROVINSI	KETUA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA : ANGGOTA :

4. Formulir

- a. Formulir dan Sertifikat Model C-KWK, Model C1-KWK dan Model C1 Plano-KWK, Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan DA1 Plano-KWK, Model DAA-KWK, Model DB-KWK, dan Model DC-KWK:

- 1) Bahan : HVS 80 gram;
- 2) Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
- 3) Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4) dan 54 cm x 84 cm (plano);
- 4) Cetak : satu muka (1/0);
- 5) Pengaman : khusus formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK ukuran 21 cm x 29,7 cm dan Model C1-KWK Plano ukuran 54 cm x 84 cm, diberi pengaman berupa

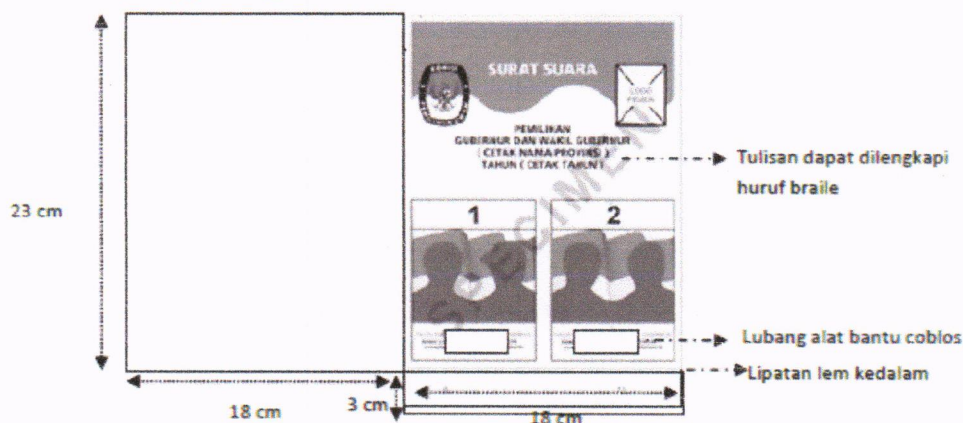
- b. Formulir C2 dan Sertifikat Model C2-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C5-KWK, Model C6-KWK, Model C7-KWK, Model A.3-KWK, Model A.4-KWK, Model A.Tb-KWK, Model D-KWK, Model D1-KWK, Model D2-KWK, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA5-KWK, Model DA6-KWK dan Model DA7-KWK:

- 1) Bahan : HVS 70 gram;
- 2) Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
- 3) Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4), untuk Model C6-KWK ukuran $\frac{1}{2}$ A4;
- 4) Cetak : satu muka (1/0).

5. Alat Bantu Tunanetra

- a. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran Surat Suara.
- b. Bahan : kertas *Art Carton* 190 gram.
- c. Cetakan : satu muka (1/0) dapat menggunakan huruf *Braille* atau bentuk lainnya.
- d. Desain alat bantu tunanetra

- 2 (dua) pasangan calon:



6. Daftar Pasangan Calon

- a. Ukuran : disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon.
- b. Bahan : HVS 80 gram.
- c. Bentuk : empat persegi panjang, vertikal atau horizontal.
- d. Cetakan : berwarna satu muka (4/0).
- e. Isi : visi, misi, program, dan biodata Pasangan Calon

7. Hologram

- a. Bahan : - *Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper*;
- *Pattern Brittle* Hologram dengan pola/tulisan “KPU” (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan “KPU” secara berulang di formulirnya).
- b. Warna : emas (*gold*).
- c. Bentuk : bulat.
- d. Ukuran : diameter 2 cm.
- e. Desain Hologram :



- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicetak nama provinsi.



- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama kabupaten.



- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dicetak nama kota.

8. Alat Kelengkapan TPS

- a. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan
- 1) Alas/Bantalan : *Spon* atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm.
 - 2) Alat Coblos : Paku, dengan panjang +10 cm.
 - 3) Tali Pengikat : Benang, dengan panjang 1 m.
- b. Tanda pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi
- 1) Ukuran : 11 cm x 17 cm.
 - 2) Bahan : kertas Art Carton 160 gram.
 - 3) Cetakan : satu warna satu muka (1/10)
 - 4) Warna Tulisan : hitam
- c. Alat kelengkapan TPS lainnya
- 1) Karet pengikat surat suara.
 - 2) Lem atau perekat kertas.
 - 3) Kantong plastik besar.

- 4) Kantong plastik kecil
- 5) Ballpoint.
- 6) Spidol kecil
- 7) Spidol besar.

9. Sriker Nomor Kotak Suara di TPS

- a. Ukuran : 23 cm x 18 cm.
- b. Bahan : stiker kertas HVS.
- c. Warna Dasar : putih.
- d. Desain stiker kotak suara :

PEMILIHAN

NO. KOTAK SUARA :
 NO. TPS :
 NAMA PPS :
 NAMA PPK :
 KAB/KOTA :
 PROVINSI :

18 cm

23 cm

10. Stiker Kotak Suara di PPK

- a. Ukuran : 23 cm x 18 cm.
- b. Bahan : stiker kertas HVS.
- c. Warna Dasar : putih.
- d. Desain stiker kotak suara :
 - Stiker kotak BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Suara tingkat PPK:

**REKAPITULASI HASIL
PERHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT PPK
PEMILIHAN**

NAMA PPK :
 KAB/KOTA :
 PROVINSI :

18 cm

23 cm

- Stiker kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS

**DAFTAR PEMILIH
DAN DAFTAR HADIR
DI TPS
PEMILIHAN**

NAMA PPK :
 KAB/KOTA :
 PROVINSI :

18 cm

23 cm

- Stiker kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS:

HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS	
PEMILIHAN	
NAMA PPK :	
KAB/KOTA :	
PROVINSI :	

23 cm

18 cm

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,

